



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah atau disebut Dinas Koperasi-UKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah.
5. Uraian tugas dan fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi-UKM merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi-UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi-UKM, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas Dinas Koperasi-UKM;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan Program Dan Keuangan
  - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
  - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
  - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi-UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas Koperasi-UKM

Pasal 4

Kepala Dinas Koperasi-UKM mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan teknis di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- c. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dalam wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- e. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- f. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- g. mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah dalam 1 (satu) Daerah;
- h. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang kenanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- i. mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, permodalan, sarana usaha, dan akses pemasaran dengan para pemangku kepentingan;
- j. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi kecil dan menengah;
- k. menetapkan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- l. menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan;
- m. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan serta advokasi di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- n. pelaksanaan fasilitasi pembentukan, penggabungan, pembagian dan pembubaran koperasi;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi, permodalan, pemasaran, Sumber Daya Manusia dan teknologi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- p. pelaksanaan fasilitasi, pembiayaan, pengawasan penyelenggaraan koperasi, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
- q. pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah;
- r. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam;
- s. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi;
- t. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan bagi koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah;
- u. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kewirausahaan bagi koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- v. penyelenggaraan program pengembangan informasi bisnis koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah;
- w. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang koperasi koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya;
- x. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya;
- y. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- z. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- aa. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- bb. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- cc. pelaksanaan Standar Pelayanan Maksimal (SPM);
- dd. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- ee. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- ff. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- gg. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah;
- hh. penyampaian data hasil pengembangan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- ii. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- jj. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- kk. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- II. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan tugas:
  - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Daerah; dan
  - d. pengelolaan urusan ASN.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
  - b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
  - d. penyusunan Penetapan Kinerja;
  - e. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan Pengusulan program Perkebunan dan pelatihan aparatur/kepegawaian;
  - f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
  - g. pelaksanaan urusan rumah tangga;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
- l. pengelolaan anggaran;
- m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;
- r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- t. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- w. pengevaluasian dan pelaporan npelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Koperasi-UKM sesuai dengan tugas pokoknya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
- a. persuratan;
  - b. tata usaha;
  - c. kearsipan;
  - d. administrasi ASN;
  - e. perlengkapan;
  - f. rumah tangga; dan
  - g. penataan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
- a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
  - b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
  - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
  - d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
  - e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
  - f. penatausahaan Kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- a. pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data informasi dari masing-masing bidang sebagai bahan untuk menyusun program;
  - c. penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian program;
  - d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
  - e. pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan; dan
  - g. pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian program dan keuangan;
  - b. menghimpun dan mengolah data rencana kerja program/kegiatan badan, masing-masing bidang, sub bagian, dan sub bidang;
  - c. menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi pembahasan rencana program dan keuangan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
  - f. menyiapkan laporan progress kegiatan Dinas;
  - g. menyiapkan bahan kerjasama dan konsultasi/koordinasi dengan lembaga terkait;
  - h. mengumpulkan data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program/ kegiatan Dinas;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan tahunan kegiatan, Laporan Kinerja, dan laporan pelaksanaan Dinas;
  - j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur lainnya;





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- k. melaksanakan penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan Dinas;
- l. menyiapkan rencana anggaran Dinas;
- m. menyiapkan laporan penggunaan anggaran Dinas dalam bentuk Buku Kas Umum, jurnal pengeluaran rugi/laba, buku bank, buku besar, dan buku pajak;
- n. membuat berita acara pemeriksaan buku Kas keuangan;
- o. menyiapkan dan memproses dokumen pencairan anggaran kegiatan Badan dan pembayaran gaji, insentif, honor, serta uang makan pegawai;
- p. membuat laporan keuangan secara berkala, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi laporan keuangan serta perbendaharaan;
- q. menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dinas serta bahan koordinasi keuangan lainnya kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten;
- r. memeriksa kelengkapan berkas pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dinas;
- s. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
- t. menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan keuangan, verifikasi, dan perhitungan anggaran keuangan Dinas;
- u. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dan atau Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya; dan
- w. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Bidang Kelembagaan dan pengawasan

Pasal 8

- (1) Bidang Kelembagaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi-UKM.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- (2) Bidang Kelembagaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi;
- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
  - b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang akurat;
  - c. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
  - d. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, Koperasi Simpan Pinjam;
  - e. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, penggabungan koperasi dan pembagian koperasi;
  - f. mengkoordinasikan pengawasan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, dan koperasi jenis lainnya;
  - g. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
  - h. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
  - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
  - j. Mengkoodinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
  - k. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
  - l. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang – undangan dan sanksi bagi koperasi;
  - m. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 13 -

- n. Menyelenggarakan, mengumpulkan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan koperasi;
- o. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan koperasi;
- p. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan;
- q. Menyelenggarakan pembinaan bimbingan kelembagaan; dan
- r. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang.

Bagian Keempat  
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi-UKM;
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai fungsi:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
  - b. mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
  - c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
  - e. mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 14 -

- g. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- i. merumuskan pelaksanaan studi banding dan penyerapan teknologi serta konsultasi yang berkaitan dengan kualitas manajemen pengelolaan usaha;
- j. merumuskan bahan rekomendasi dan pengadaan sarana usaha koperasi yang diperlukan koperasi dalam memperoleh bantuan perkuatan dan/atau fasilitas untuk pengembangan usaha koperasi; dan
- k. merumuskan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait pemberdayaan dan pengembangan koperasi;

Bagian Kelima  
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Koperasi-UKM.
- (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
  - b. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 15 -

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- d. mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- e. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- f. mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan.
- g. merumuskan rencana kerja, program, dan kegiatan bidang usaha mikro kecil menengah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- h. merumuskan bahan petunjuk pelaksanaan operasional program kegiatan bidang usaha mikro kecil menengah;
- i. merumuskan bahan koordinasi bidang usaha kecil mikro kecil menengah;
- j. merumuskan bahan kebijakan lingkup industri, kerajinan, perdagangan dan jasa;
- k. merumuskan bahan kebijakan lingkup permodalan, pembiayaan dan pemasaran;
- l. merumuskan bahan kebijakan lingkup sarana usaha dan sumber daya manusia pelaku usaha mikro kecil menengah;
- m. merumuskan bahan bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam usaha mikro kecil menengah;
- n. merumuskan bahan bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang permodalan, pembiayaan dan pemasaran usaha mikro kecil menengah; dan
- o. merumuskan pola pembinaan dan pengembangan usaha, sarana usaha dan sumber daya manusia usaha mikro kecil menengah

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Koperasi-UKM yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi-UKM.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 16 -

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 17 -

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi-UKM merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi-UKM, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi-UKM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah, wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas Koperasi-UKM wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi-UKM.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 18 -

- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Kepala Dinas Koperasi-UKM, maka Kepala Dinas Koperasi-UKM dapat menunjuk Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Koperasi-UKM adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan Dinas Koperasi-UKM diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi-UKM wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 19 -

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Januari 2023  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 20 -

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur


Januar Bayu Irawan, SH.,MH

Penata TK. I / III d

NIP. 19850112 201101 1 003



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2023  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur



Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / IIIId  
NIP. 19850112 201101 1 003